

**KEDUDUKAN HUKUM BANK KELILING DALAM HUKUM POSITIF DI
INDONESIA ATAS PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN
BUNGA TINGGI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh :
IHSAN TRYLAKSONO
41151010150003

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Pembimbing :
Dr.Hj. YETI KURNIATI, S.H., M.H.,



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***MOVING BANK LEGAL POSITION IN POSITIVE LAW IN INDONESIA ON
HIGH INTEREST LENDING AGREEMENTS BASED ON THE BOOK OF
CIVIL LAW AND LAW NUMBER 21 YEAR 2011 REGARDING FINANCIAL
SERVICES AUTHORITY***

Thesis

*is submitted for trial to fulfill one of the undergraduate examinations
Bachelor's Degree in Law*

By :
IHSAN TRYLAKSONO
41151010150003

Specialty Program : Civil Law

Supervisor :

Dr.Hj. YETI KURNIATI, SH, MH,



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY,
BANDUNG
2022***

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IHSAN TRYLAKSONO
NPM : 41151010150003
Jenis Penulisan Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Penulisan Tugas Akhir : **KEDUDUKAN HUKUM BANK KELILING
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
ATAS PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM
DENGAN BUNGA TINGGI BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN.**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal afiat, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.


Yang Menyatakan,


IHSAN TRYLAKSONO
41151010130091

MATRIK PERBAIKAN


Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

1. Penguji

No.	Pertanyaan / Saran / Koreksi	Jawaban atau Tindakan Lanjutan	Halaman	Tanda Tangan
1.	Pojk > UU No. 21/2011 di Pasal berapa tentang layak pinjam meminjam uang melalui IT (pojk no 77/pojk.01/2016, bunga wajar?seharusnya?	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
2.	Jamin > bank?	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
3.	Bank keliling>pojk>Legal>Suku bunga yang diterapkan dalam ambang batas Perjanjian-asg, premir, unsur?	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
4.	Judul bab iv skemanya menurut sub bab, jangan sama dengan judul skripsi	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
5.	No halaman tidak sesuai dengan draf / daftar isi	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
6.	Daftar Pustaka belum rapih	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
7.	Catatan kaki nama pengarang kurang lengkap	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	


Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H.


2. Penguji (Ketua Sidang)

No.	Pertanyaan / Saran / Koreksi	Jawaban atau Tindakan Lanjutan	Halaman	Tanda Tangan
1.	Perbaiki margin sesuai sistematika penulisan TA FH Unla	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
2.	Perbaiki sistematika cover Bahasa Inggris, perbaiki tata bahasanya dan dicetak miring	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
3.	Perbaiki daftar isi	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
4.	Perbaiki bab 3 dengan menyertakan permasalahan hukum yang konkret	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
5.	Sertakan lampiran	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
6.	Masih banyak referensi tahun lama ganti	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
7.	Perbaiki halaman	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	

Dr. Yeti Kurniati, S.H., M.H.


3. Pembimbing

No.	Pertanyaan / Saran / Koreksi	Jawaban atau Tindakan Lanjutan	Halaman	Tanda Tangan
1.	Abstrak Alinea 1 dan ke 3	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
2.	Halaman tidak sesuai	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	

3.	Bab 3 tidak focus pada obyek penelitian tidak jelas siapa kreditur dan debitur	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
4.	Halaman dilengkapi dengan baik yang ada di daftar isi maupun di yang lain	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
5.	Dihubungkan dengan peraturan ojk UU No. 7/1992	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
6.	Daftar Pustaka rapihkan dengan pedoman	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	
7.	Istilah asing harus miring	Sudah di perbaiki	Sudah di perbaiki	

Bandung, 10 November 2022

Menyetujui,



Dr. Yeti Kurniati, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yeti Kurniati', with a horizontal line underneath.

Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.,

DEKAN FAKULTAS HUKUM,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Berbagai cara ditempuh oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Cara yang ditempuh tersebut mulai dari menjalankan usaha sendiri seperti berdagang di rumah, membuat suatu produk untuk dijual atau industri rumahan, ada yang membuka jasa seperti tukang pangkas rambut. Ada juga masyarakat yang mengandalkan pekerjaan kepada orang lain dengan menjadi buruh misalnya, seperti buruh pabrik, buruh asisten rumah tangga dan pekerjaan lainnya baik di kantor atau perusahaan. Profesi atau pekerjaan tersebut merupakan salah satu bentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dari setiap masyarakat. Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari hal tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar seperti apa yang di rencanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketidaksiuaian dalam pemenuhan kebutuhan ini disebabkan oleh adanya pemasukan yang tetap setiap bulan atau harinya, sementara pengeluaran yang harus digunakan setiap waktunya mengalami kenaikan. Sehingga ada yang rela meminjam sesuatu kepada orang lain seperti meminjam uang.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum untuk melakukan inventarisasi terhadap hukum positif, yang berkaitan dengan Peraturan perundang-undangan, dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan dan saran.

Perjanjian pinjam-meminjam bank keliling adalah kegiatan murni pinjam-meminjam dengan persyaratan yang dibuat oleh bank keliling seperti pengenaan bunga yang tinggi dan sistem pembayaran dilakukan dengan cara cicilan perhari. Kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh bank keliling bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi bank keliling tidak memiliki izin usaha seperti yang diamanatkan oleh Pasal 21 ayat 1 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha/bisnis di bidang keuangan harus berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) ataupun Koperasi, sehingga OJK mempunyai kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha/bisnis yang dilakukan oleh badan usaha tersebut, akan tetapi pada praktiknya bank keliling tidak berbadan hukum seperti yang telah diatur oleh UU Perbankan dan UU OJK. Sehingga kedudukan hukum bank keliling dalam hukum positif di Indonesia ilegal karena bank keliling tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha/bisnis di bidang keuangan. Implikasi dari sebuah lembaga keuangan yang tidak berbadan hukum adalah bisa leluasa memberikan bunga pinjaman dengan semena-mena tanpa melihat kewajaran serta perkembangan perekonomian nasional dan ketidakleluasaan Pemerintah dalam mengawasi dan mengintervensi kegiatan bisnis badan tersebut.

ABSTRACT

Various ways are taken by the community to meet the needs of daily life. The method taken starts from running their own business such as trading at home, making a product for sale or a cottage industry, some opening services such as barbershops. There are also people who rely on other people's work to become laborers, for example, such as factory workers, domestic assistant workers and other jobs either in offices or companies. Profession or work is one form in order to meet the needs of life of every society. However, in the reality of everyday life, things do not always run smoothly as planned to meet the needs of life. This discrepancy in meeting these needs is caused by the existence of fixed income every month or day, while expenses that must be used every time have increased. So there are those who are willing to borrow something from others, such as borrowing money.

The method used in conducting this research is normative juridical, which is a study that emphasizes legal science to take an inventory of positive law, which is related to legislation, by collecting data which is carried out by inventorying library materials in the form of primary legal materials, secondary and tertiary. The writing specification in this thesis is descriptive analysis, which analyzes the object of research by describing the situation of the object of research, which is then carried out by a qualitative juridical analysis that produces conclusions and suggestions.

Mobile bank lending and borrowing agreements are purely lending and borrowing activities with conditions made by mobile banks, such as the imposition of high interest rates and the payment system is made in daily installments. The lending and borrowing activities carried out by mobile banks aim to get the maximum profit but mobile banks do not have a business license as mandated by Article 21 paragraph 1 of the Banking Law which states that to carry out business/business activities in the financial sector one must have a legal entity such as: Limited Liability Company (PT) or Cooperative, so that the OJK has the authority to supervise the business activities carried out by the business entity, but in practice mobile banks are not legal entities as regulated by the Banking Law and the OJK Law. So that the legal position of mobile banks in positive law in Indonesia is illegal because mobile banks do not have a license to conduct business/business activities in the financial sector. The implication of a financial institution that is not a legal entity is that it can freely provide interest on loans arbitrarily without considering the fairness and development of the national economy and the government's inability to supervise and intervene in the agency's business activities.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**KEDUDUKAN HUKUM BANK KELILING DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA ATAS PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN BUNGA TINGGI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**" sebagai salah satu syarat guna untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis sangat menyadari di dalam penyusunan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis berharap agar supaya ke depannya apabila adik-adik kelas akan mengambil tugas akhir dengan tema yang sama dapat lebih menyempurnakannya, selain daripada itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis nantikan.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun materil sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini, terutama kepada Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan ketulusan serta kesabaran hati bersedia untuk senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya yang berharga demi tersusunnya penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Hernawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik
10. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum
11. Bapak M. Irfan N, A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan

12. Ibu Ani Trisnawati, selaku kepala Sub Bagian Perpustakaan
13. Bapak Aep Sulaeman, S.H., M.H., selaku Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
15. Sahabat terbaik Tahun Angkatan 2015/A1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
16. Keluarga besarku dan orang yang selalu mencintai serta menyayangiku yang tak henti mendoakan, memberikan motivasi, serta menemani langkahku saat jauh dari orang tua.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Almarhum Bapak Bari dan Ibunda Ibu Titik Sumartiningsih yang telah memberikan kasih sayang, do'a restu, pengorbanan, dukungan moril dan materilnya kepada penulis, untuk kakak-kakak ku Nandar Wirawan, Artika Yuda Ambarwati, M Iqbal Angga Kusuma yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang sangat berharga.

Atas kebaikan para pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan teriring do'a kepada mereka yang telah membantu semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang dilipatgandakan pahalanya dan menjadi jalan untuk mendapat keridhaanNya. Amin.

Penulis berharap dengan disusunnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan menjadi bagian dari referensi mengenai Perjanjian Pinjam-Meminjam antara Masyarakat dengan Bank Keliling yang menjadi objek utama penulisan.

Bandung, 10 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive script.

Ihsan Trylaksono

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN UMUM DAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DAN PERBANKAN	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
3. Asas-asas Perjanjian.....	26
4. Jenis-Jenis Perjanjian	31
5. Unsur-unsur Perjanjian.....	33
6. Berakhirnya Perjanjian.....	35

7. Wanprestasi Dalam Perjanjian	37
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	38
1. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam	38
2. Subjek dan Objek Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	38
3. Hak dan Kewajiban	40
4. Peminjaman dengan Bunga.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	41
1. Pengertian Perbankan.....	41
2. Asas dan Prinsip Perbankan	42
3. Bank sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan	45
4. Kegiatan Usaha Bank.....	46

**BAB III PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM ANTARA MASYARAKAT
DENGAN BANK KELILING DENGAN SUKU BUNGA TINGGI
DAN PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN CARA CICILAN
PERHARI**

A. Peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perjanjian pinjam- meminjam, pinjaman berbunga dan jaminan	53
B. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Dibidang Keuangan	56
C. Perjanjian Pinjam-Meminjam antara masyarakat dengan Bank Keliling dengan bunga 50% dengan jangka waktu tertentu yang merugikan masyarakat	58

D. Perjanjian Pinjam-Meminjam antara masyarakat dengan Bank Keliling dengan bunga 20% dengan jangka waktu tertentu yang merugikan masyarakat	61
--	----

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM BANK KELILING DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.....

A. Analisis kedudukan hukum Bank Keliling dalam hukum positif di Indonesia.....	63
B. Upaya yang dapat ditempuh bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh Bank Keliling	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat menempuh berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Cara yang ditempuh tersebut mulai dari menjalankan usaha sendiri seperti berdagang di rumah, membuat suatu produk untuk dijual atau industri rumahan, ada yang membuka jasa seperti tukang pangkas rambut. Ada juga masyarakat yang mengandalkan pekerjaan kepada orang lain dengan menjadi buruh misalnya, seperti buruh pabrik, buruh asisten rumah tangga dan pekerjaan lainnya baik di kantor atau perusahaan.

Profesi atau pekerjaan tersebut merupakan salah satu bentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dari setiap masyarakat. Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari hal tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar seperti apa yang di rencanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketidaksesuaian dalam pemenuhan kebutuhan ini disebabkan oleh adanya pemasukan yang tetap setiap bulan atau harinya, sementara pengeluaran yang harus digunakan setiap waktunya mengalami kenaikan. Sehingga ada yang rela meminjam sesuatu kepada orang lain seperti meminjam uang.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung

perkembangan kegiatan bisnisnya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan bisnisnya. Pinjam-meminjam uang suatu kegiatan yang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.¹⁾

Transaksi pinjam-meminjam biasanya dilakukan secara langsung oleh masyarakat tanpa adanya suatu pengikat setiap para pihak sehingga banyak menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat. Pihak yang memberikan pinjaman (selanjutnya disebut kreditur) tentunya membutuhkan sebuah pengikat supaya objek yang dipinjamkan kepada peminjam (selanjutnya disebut debitur) bisa kembali dengan baik tanpa ada perselisihan, maka dibuat suatu perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam diharapkan mampu sebagai pengikat dan sebagai jaminan hukum untuk menciptakan rasa aman dan tenang bagi kreditur juga bagi debitur.

Aturan hukum pinjam-meminjam diatur dalam Buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Definisi pinjam pakai habis diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi : “Pinjam pakai habis

¹⁾M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 1.

adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

Hubungan pinjam-meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam dan yang meminjamkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan aturan hukum syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;”

Hidup di dunia akan kacau seandainya hukum tidak ada, tidak berfungsi atau kurang berfungsi, ini adalah suatu kebenaran yang sudah terbukti dan diakui bahkan sejak manusia belum mengenal peradaban sekalipun.²⁾

²⁾ Munir Fuadi, *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 1.

Di Indonesia yang sudah memiliki aturan hukum, tetap saja masih kurang efektif mencegah kekacauan. Hukum memberikan kepastian bagi masyarakat juga memberikan manfaat dan jaminan hukum, namun dari banyaknya hukum/peraturan yang mengatur suatu objek maka akan terjadi kegaduhan bahkan ketidakpastian hukum mana yang mengatur sesuatu hal tersebut. Yang menjadi persoalan hukum sekarang ini adalah bagaimana menentukan hukum yang bagus. Bagus dalam arti bagaimana memenuhi berbagai tujuan hukum yaitu yang dapat memenuhi keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keselarasan, saling menghormati satu sama lain tanpa ada penindasan, peperangan, pelicikan, standar ganda, dan penjajahan (model lama atau model baru).³⁾

Hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam di Indonesia masih perlu diteliti kembali apakah sudah efektif atau tidak, karena hukum yang satu ditopang oleh hukum yang lainnya. Sama halnya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ditopang dengan hukum jaminan. Jaminan atas suatu objek pinjam-meminjam sering dijadikan sebagai suatu alat untuk pembayaran yang menciptakan rasa tenang dan rasa kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Jaminan artinya adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima.⁴⁾

Perjanjian pinjam-meminjam saat ini semakin marak menggunakan jaminan sebagai pencipta rasa yakin dan aman tetapi masih perlu diteliti kembali apakah semua benda bisa menjadi jaminan atau benda tertentu saja yang bisa menjadi

³⁾ *Ibid.*

⁴⁾ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 193.

jaminan. Sejak zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini telah banyak ketentuan hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.⁵⁾

Perbuatan hukum pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas menyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya.⁶⁾

Hukum jaminan terdiri dari dua kata yaitu hukum dan jaminan. Hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sedangkan pengertian tentang jaminan adalah rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁾

Pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan

⁵⁾ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 2.

⁶⁾ M. Bahsan, *Op.Cit.* hlm. 3.

⁷⁾ Mertokusumo Soedikno, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta Pers, 2007, hlm. 10.

utang yang disebut sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁸⁾

Fungsi jaminan kebendaan dalam suatu pinjaman hanya sebagai tambahan saja, bukan yang utama. Artinya jika analisis kreditur menyatakan bahwa seorang debitur tidak dapat dipercaya, maka ketidakpercayaan tersebut tidak dapat diganti dengan pemberian suatu jaminan utang. Jaminan utang bukanlah asuransi bagi kreditur, meskipun dapat berfungsi untuk membuat para pihak kreditur merasa lebih aman.⁹⁾

Jaminan kebendaan (*persoonlijke en zekelijke zekerheid*), yaitu jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, kemana pun benda tersebut beralih atau dialihkan, serta dapat dialihkan kepada dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.¹⁰⁾

Kesenjangan antara pengeluaran dan pemasukan ini yang membuat tidak seimbangny keuangan dari setiap individu masyarakat. Keadaan ini yang membuat sebagian masyarakat memilih untuk mencari alternatif bantuan lain agar terpenuhinya kebutuhan hidup. Salah satunya datang dari istilah yang biasa masyarakat sebut sebagai Bank Keliling.

⁸⁾ M. Bahsan, *Loc.Cit.*

⁹⁾ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga, 2013, hlm. 2.

¹⁰⁾ *Ibid.*

Bank keliling merupakan usaha masyarakat dibidang keuangan menyerupai Bank namun ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, seringkali menjadi alasan untuk mendatangi Bank keliling. Saat ini disinyalir banyak masyarakat kelas menengah-bawah yang berhubungan dengan Bank keliling dalam memilih pinjaman, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun permodalan usaha mikronya.

Istilah Bank keliling secara hukum tidak kenal tetapi dalam Laporan Tahunan Kementerian Sosial Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015 halaman 61 serta Notulen Rapat Komisi XI dan Otoritas Jasa Keuangan pada 18 November 2019 disebutkan pengertian dari Bank keliling yaitu :

*“Orang perorangan/badan usaha yang memperoleh dana dari investor dan meminjamkan kembali pada masyarakat dengan metode dari rumah ke rumah sehingga disebut Bank keliling”.*¹¹⁾

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti bank keliling adalah sebutan bagi lembaga bukan bank atau perseorangan yang meminjamkan uang, biasanya dengan bunga tinggi dan penagihannya dilakukan setiap hari.¹²⁾

Lembaga keuangan bank/Perbankan secara umum berperan sebagai lembaga *Intermediasi* keuangan. *Intermediasi* keuangan merupakan proses penyerapan dana

¹¹⁾ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghadapi-bank-keliling-yang-minta-jaminan-kartu-atm-lt60017bc555e86> diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul. 20.00 wib.

¹²⁾ [Arti Bank Plecit di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#), diakses pada tanggal kamis 23 Juni 2022 pukul. 21.08 wib.

dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.¹³⁾

Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu wujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Industri perbankan di Indonesia yang semakin berkembang, masih banyak menghadapi masalah-masalah yang apabila diamati, penyebabnya adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).¹⁴⁾

¹³⁾ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 29.

¹⁴⁾ Dr. Zulkamain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung, Books Terrace & Library, 2006, hlm. 29.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), Pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Berdirinya Lembaga independen baru ini sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002.¹⁵⁾

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tidak terlepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengikuti trend Bank Sentral di beberapa Negara antara lain Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998) yang menginginkan agar Bank Sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun, Otoritas Jasa Keuangan mencoba meniru beberapa praktik yang sudah digunakan oleh Negara lain.¹⁶⁾

Setelah wacana pembentukan lembaga otoritas untuk jasa keuangan, pada bulan November 2011 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat UU OJK) yang mengatur mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 yang berbunyi :
“Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

¹⁵⁾ Bank Indonesia, Unit Khusus Musium Bank Indonesia - Sejarah Bank Indonesia “Topik khusus tentang Kelembagaan BI”, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/>, diakses tanggal Kamis 25 Agustus 2022 pukul. 22.30.

¹⁶⁾ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 50-51.

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;

Ketentuan Pasal 4 huruf c tersebut berisikan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bukan merupakan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi perlindungan konsumen tersebut merupakan salah satu tujuan dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Saat ini disinyalir banyak masyarakat kelas menengah-bawah yang berhubungan dengan Bank keliling dalam memilih pinjaman, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun permodalan usaha mikronya. Mereka memilih Bank keliling karena persyaratannya dinilai lebih mudah, tanpa jaminan, dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan Bank resmi yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meski tingkat suku bunga yang dikenakan Bank keliling kepada para peminjamnya rata-rata cukup tinggi berkisar 20% hingga 50%.

Seperti contoh kasus yang dialami oleh masyarakat dalam meminjam sejumlah uang kepada Bank keliling untuk memenuhi kebutuhan dan harus membayar hutang dengan bunga hampir mencapai 50% dari pinjamannya.

Adapun permasalahan nya sebagai berikut :

Pendamping Masyarakat Yayasan Budaya Mandiri, Max Ohandi mengatakan ada fenomena masyarakat rela meminjam kepada Bank keliling demi membeli minyak goreng subsidi dengan jumlah banyak. Rata-rata pinjaman Bank keliling yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000. Dana tersebut wajib dikembalikan dengan 25 kali bayar dengan bunga hampir mencapai setengah dari pinjaman, seperti masyarakat yang meminjam uang sebesar Rp. 500.000 dibayar kembali menjadi Rp. 750.000 dan menurut masyarakat ada potongan sebesar Rp. 150.000 dari tabungan.

Kejadian tersebut bermula dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng membuat masyarakat mencari berbagai cara agar tetap bisa mendapatkan minyak goreng. Terlebih setelah Pemerintah memberlakukan minyak goreng subsidi dengan harga Rp. 14.000 per liter yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Akses masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng murah dilakukan melalui bekerja sama dengan petugas minimarket dan menitipkan sejumlah uang untuk membeli minyak goreng untuk satu minggu ke depan.

Fenomena tersebut cukup memprihatinkan sebab masyarakat tidak menyadari sedang terjebak pinjaman bodong. Terlebih keuntungan yang didapat tidak terjamin karena masyarakat akan mengembalikan uang pinjaman yang lebih besar.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perjanjian pinjam-meminjam berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Dua diantaranya berjudul :

1. TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Penulis : M. Ricky Hidayat 2021

2. KAJIAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM PRAKTEK RENTENIR BERKEDOK KOPERASI DI KECAMATAN PARIT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Penulis : Riwenda Septiani 2013

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perjanjian pinjam-meminjam bank keliling berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai perjanjian pinjam-meminjam bank keliling berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum yang berjudul :

“KEDUDUKAN HUKUM BANK KELILING DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA ATAS PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN BUNGA TINGGI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, serta permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum bank keliling dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh Bank Keliling?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti, maka berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji kedudukan hukum bank keliling dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji upaya yang dapat ditempuh bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh Bank Keliling.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan ilmu hukum terutama tentang kedudukan hukum bank keliling dalam hukum positif di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a. Penulis untuk memperluas wawasan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya tentang kedudukan hukum bank keliling dalam hukum positif di Indonesia.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, dan akademisi.
- c. Pemerintah, sebagai masukan agar pemerintah lebih aktif dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah kontrak atau perjanjian dalam praktik terkadang masih dipahami secara rancu. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III title kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari

kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa Belanda yaitu “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.¹⁷⁾ Perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbintenis*. Di berbagai macam buku dipergunakan bermacam-macam istilah seperti dalam KUHPerdara perikatan disebut *verbintenis* dan perjanjian disebut *overeenkomst*, Ikhsan dalam bukunya *Hukum Perdata Jilid I* menerjemahkan *verbintenis* sebagai perjanjian dan *overeenkomst* sebagai persetujuan.¹⁸⁾

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.¹⁹⁾

Perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, sumber perikatan yang lain adalah Undang-Undang. Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal terpenting dalam mencapai kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, maka perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan

¹⁷⁾ Agus Yudha Hemoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 13.

¹⁸⁾ R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

¹⁹⁾ Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hlm. 16.

dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdara, merupakan pasal yang menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.²⁰⁾

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan objek yang diperjanjikan, dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut harus sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut dapat batal, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.²¹⁾

²⁰⁾ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm. 3.

²¹⁾ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Press, 2014, hlm. 94.

Terbentuknya kesepakatan dalam sebuah perjanjian menjadi sangat penting karena hal ini merupakan ruh dari perjanjian, oleh karenanya dalam mewujudkan pembentukan kata sepakat diperlukan tindakan hukum dari kedua belah pihak yaitu dengan pernyataan kehendak. Namun, dalam praktiknya, seringkali kesepakatan itu merupakan hasil dari paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut dengan kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.²²⁾

Cacat kehendak (*wilsgebreke*) dalam kesepakatan terjadi jika terdapat keadaan yang tidak normal, dalam arti terdapat unsur-unsur kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), kekerasan/paksaan (*berdreiging, dwang*), dan penipuan (*bedrog*) dalam proses terjadinya kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang membuat kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara. Selain itu, juga terdapat unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang belum diatur secara normatif dalam KUHPerdara, tetapi berkembang dalam doktrin hukum dan yurisprudensi.²³⁾

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa tahapan yang merupakan proses agar dapat mengetahui permasalahan yang dikaji secara

²²⁾ Ridwan Kharandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm. 217.

²³⁾ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, CV Mandar Maju, 2012, hlm 117.

komprehensif, yaitu dengan langkah-langkah yang sistematis dalam mencari fakta berdasarkan pada realita yang ada.

Adapun metode penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁴⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁵⁾

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian, yaitu :

Penelitian Kepustakaan

Dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan.
- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

²⁴⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

²⁵⁾ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 25.

- 3) Dapat membantu untuk menganalisis bahan-bahan hukum primer, berupa literatur kepustakaan atau buku-buku, karya ilmiah, dan tulisan serta pendapat para ahli.
- 4) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Sekunder, berupa artikel, kamus bahasa Indonesia, dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini melalui : Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara tinjauan dokumen, dalam mendapatkan landasan secara teoritis berupa peraturan perundang-undangan, adapun data yang diambil melalui sumber pustaka untuk memperoleh data primer, sedangkan untuk memperoleh data sekunder diambil melalui media informasi berupa internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara Normatif Kualitatif. Secara Normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif. Sedangkan secara kualitatif yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN UMUM, PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DAN PERBANKAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum akan menimbulkan hubungan hukum atau yang lazim disebut dengan istilah perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Pada saat para pihak menandatangani perjanjian, para pihak sedang melakukan perbuatan hukum sehingga setelah perjanjian itu ditandatangani maka para pihak terikat satu sama lain dalam hubungan hukum perikatan.²⁶⁾

Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerduta, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Mengertian perjanjian menurut KUHPerduta tersebut, banyak ahli hukum yang menyatakan lemahnya pengertian perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1313 KUHPerduta tersebut. Menurut Prof. Subekti, definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada

²⁶⁾ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta, Andi, 2011, hlm. 5.

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷⁾

Sedangkan menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUHPdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya kata “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Setiawan perlu diadakan perbaikan mengenai definisi persetujuan, yaitu²⁸⁾ :

- a) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b) Menambahkan kata “*atau saling mengikatkan dirinya*” dalam Pasal 1313 KUHPdata;
- c) Sehingga perumusannya menjadi “*perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”;

Terhadap definisi Pasal 1313 KUHPdata ini Purwahid Patrik menyatakan beberapa kelemahan, yaitu²⁹⁾ :

- a) Definisi tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat dilihat dari rumusan “*satu orang atau lebih mengikatkan dirinya*”

²⁷⁾ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, Kontan Publishing, 2011, hlm. 29.

²⁸⁾ Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hlm. 16.

²⁹⁾ *Ibid*, hlm. 17.

terhadap satu orang atau lebih". Kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah dengan rumusan "*saling mengikatkan diri*";

- b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*/kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Hal ini menunjukkan makna "perbuatan" itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum;
- c) Perlu ditekankan bahwa rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mempunyai ruang lingkup di dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*);

Pengertian perjanjian diatas memiliki kelemahan-kelemahan, sehingga atas dasar tersebut perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut. Pengertian perjanjian yang dikemukakan para ahli diatas melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga secara lengkap pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.³⁰⁾

Di dalam suatu perjanjian itu harus ada pihak, dimana kedua belah pihak ini harus membuat kata sepakat untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Berdasarkan pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal yang diperjanjikan adalah³¹⁾ :

³⁰⁾ *Ibid*, hlm. 18.

³¹⁾ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, 2012, hlm. 12.

- a) Perjanjian memberi atau menyerahkan sesuatu barang (misalnya: jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, hibah dan lain-lain);
- b) Perjanjian berbuat sesuatu (misalnya: perjanjian perburuhan dan lain-lain);
- c) Perjanjian tidak berbuat sesuatu (misalnya; tidak membuat tembok yang tinggi-tinggi, dan lain sebagainya);

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dilihat dari struktur perjanjian, maka Asser membedakan bagian-bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (non *wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan *essensialia*, sedangkan bagian non inti dibedakan atas *naturalia* dan *accidentalialia*.³²⁾

Essensialia : bagian ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.³³⁾

Naturalia : bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).³⁴⁾

³²⁾ *Ibid*, hlm. 107.

³³⁾ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 74.

³⁴⁾ *Ibid*, hlm. 75.

Accidentalalia : bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya domisili para pihak.³⁵⁾

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang;”*

R. Subekti menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan.³⁶⁾

Sebelum adanya kesepakatan diantara para pihak, biasanya para pihak terlebih dahulu mengadakan negosiasi atau komunikasi diantara para pihak. Sebab tidak mungkin ada suatu kesepakatan apabila tidak ada pihak-pihak yang saling berkomunikasi, atau menawarkan sesuatu yang kemudian diterima oleh pihak

³⁵⁾ *Ibid.*

³⁶⁾ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2014, hlm. 10.

lainnya. Artinya, tawar-menawar merupakan proses awal yang terjadi sebelum terwujud kata sepakat diantara para pihak yang berjanji. Komunikasi yang mendahului itu bertujuan untuk mencari titik temu atau *a meeting of the minds* agar bisa tercapai kata sepakat secara bebas. Biasanya dalam komunikasi tersebut pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang objek perjanjian dan syarat-syaratnya dan pihak yang lain menyatakan kehendaknya, sehingga tercapailah kesepakatan diantara para pihak.³⁷⁾

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPerduta menyebutkan tiga (3) sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Hal ini diatur dalam Pasal 1321 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa : “*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.*”

Kekhilafan (*dwaling*) menyangkut hal-hal pokok dari yang dijanjikan itu. Kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona* dan mengenai hakikat barangnya dinamakan *error in substantia*. Paksaan dalam hal ini harus berupa paksaan rohani (bukan fisik) dan bukan paksaan absolut. Penipuan (*bedrog*) dinyatakan dalam Pasal 1328 KUHPerduta yang dalam hal ini satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.³⁸⁾

³⁷⁾ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008, hlm. 46.

³⁸⁾ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 62.

Suatu kontrak atau perjanjian haruslah dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu perjanjian seperti yang telah di uraikan diatas. Sebagaiman yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.³⁹⁾

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian, dikenal adanya beberapa asas umum yang diberlakukan yaitu :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting karena merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya, dalam Hukum Perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak” dan hal ini menurut teori *laissez fair*, dianggap sebagai *the invisible hand*, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, paham individualisme memberi peluang yang luas bagi golongan yang lemah. Dengan kata lain, pihak yang kuat menentukan kedudukan yang lemah.⁴⁰⁾

³⁹⁾ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 1.

⁴⁰⁾ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 45.

Asas kebebasan berkontrak (*partij autonomi, freedom of contract, contractvrijheid*) yang mengakibatkan sistem hukum perjanjian terbuka. Peraturan-peraturannya bersifat melengkapi (*anvullen, regulatory*). Kebebasan berkontrak artinya bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang yang membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak itu harus ada keseimbangan yang wajar. Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu⁴¹⁾ :

- Dari segi kepentingan umum;
- Dari segi perjanjian baku (standar); dan
- Dari segi perjanjian dengan pemerintah (Perjanjian Publik).

2) Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum Civil Law maupun Common Law. Dalam KUHPerdara asas ini disebutkan pada Pasal 1320 yang mengandung arti “*kemauan atau will*” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya *consensus* (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya *consensus* adalah

⁴¹⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi Doktrin serta Penjelasan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 84.

saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, tidak semua perikatan tunduk dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian) serta perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam).⁴²⁾

3) Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerduta. Bunyi dari pasal-pasal tersebut, yaitu :

Pasal 1315 KUHPerduta mengatakan bahwa : *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”*

Pasal 1340 KUHPerduta mengatakan bahwa : *“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”*

Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian. Namun demikian, tidak semua perjanjian tunduk pada asas ini karena adanya pengecualian yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerduta yang menyatakan bahwa :

⁴²⁾ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 46.

“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.”

4) Asas Keseimbangan (*Evenwichtsbeginsel*)

Suatu asas yang dimaksudkan untuk menelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.⁴³⁾

5) Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1). Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

6) Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini juga dikenal dengan *adagium pacta sunt servanda*. Masing-masing pihak yang terkait dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang

⁴³⁾ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 29.

menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut.⁴⁴⁾ Pada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “*Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.*”. Asas kekuatan mengikat ini menjelaskan bahwa tidak hanya ketentuan-ketentuan yang dibuat para pihak saja yang mengikat dan harus dipatuhi akan tetapi terdapat juga ketentuan-ketentuan berdasarkan keadilan, kebiasaan, dan Undang-Undang yang harus dipatuhi dan tidak boleh luput dari perhatian para pihak yang melakukan perjanjian.

7) Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara dan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan “kesusilaan” (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.⁴⁵⁾

8) Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan

⁴⁴⁾ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 174.

⁴⁵⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 91.

mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia sebagai ciptaan Tuhan.⁴⁶⁾

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa jenis-jenis perjanjian sebagai berikut :

1) Jenis-jenis Perjanjian Obligatoir

a) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli.⁴⁷⁾

b) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang

⁴⁶⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditia Bakti, 2016, hlm. 88.

⁴⁷⁾ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 55.

harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual-beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam dengan bunga.⁴⁸⁾

- c) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.⁴⁹⁾ Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.⁵⁰⁾ Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.⁵¹⁾
- d) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang. Misalnya perjanjian leasing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian

⁴⁸⁾ *Ibid*, hlm. 71.

⁴⁹⁾ Komariah, *Op.cit*, hlm. 171.

⁵⁰⁾ Herlien Budiono, *Op.cit*, hlm. 46.

⁵¹⁾ *Ibid*, hlm. 48.

untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).⁵²⁾

2) Perjanjian Non Obligatoir

a) *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.⁵³⁾

b) *Bevifs overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.⁵⁴⁾

c) *Liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.⁵⁵⁾

d) *Vaststelling overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas hubungan hukum di antara para pihak.⁵⁶⁾

5. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut⁵⁷⁾ :

1) Unsur *Essensialia*

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang halal”, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur *essensialia*. Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan

⁵²⁾ *Ibid*, hlm. 35-36.

⁵³⁾ Komariah, *Op.cit*, hlm. 171.

⁵⁴⁾ *Ibid*.

⁵⁵⁾ *Ibid*, hlm. 172.

⁵⁶⁾ *Ibid*.

⁵⁷⁾ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 43.

unsur *essensialia*. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur *essensialia* dalam perjanjian formal.

2) Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam Undang-Undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan Undang-Undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend atau aanvullendrecht*). Misalnya kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1476 KUHPerdara yang berbunyi : “*Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya*”.

Kalimat dari Pasal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang (hukum) mengatur kebolehan bagi pihak (penjual dan pembeli) menentukan kewajiban mereka berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang itu. Begitu juga kewajiban si penjual menjamin (*vrijwaren*) aman hukum dan cacat tersembunyi kepada si pembeli atas barang yang dijualnya itu. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1491 KUHPerdara.⁵⁸⁾

3) Unsur *Accidentalia*

Unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-Undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli benda-benda pelengkap

⁵⁸⁾ *Ibid.* hlm. 44.

tertentu bisa ditiadakan. Menurut Herlien Budiono, unsur *accidentalialia* adalah bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.⁵⁹⁾

6. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.

Jika membaca rumusan Pasal 1381 KUHPerdara dapat diketahui bahwa ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu⁶⁰⁾ :

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaharuan utang;
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Pencampuran utang;

⁵⁹⁾ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm. 71.

⁶⁰⁾ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 349.

- 6) Pembebasan utang;
- 7) Musnahnya barang yang terutang;
- 8) Batal/pembatalan;
- 9) Berlakunya suatu syarat batal dan;
- 10) Lewatnya waktu (Daluawarsa);

Jika dicermati ketentuan yang diatur dalam Bab IV Buku KUHPerdara tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa hapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa sebab, yang secara garis besar dapat dibedakan kedalam⁶¹⁾ :

- 1) Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu karena adanya pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, dan pembaharuan hutang;
- 2) Karena terjadinya suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu dalam perjumpaan dan percampuran hutang;
- 3) Karena terjadinya suatu perbuatan hukum yang menghapuskan kewajiban debitor dalam perikatan, yaitu karena diberikannya pembebasan utang oleh kreditor;
- 4) Karena musnahnya objek dalam perikatan, yang dalam hal ini dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan;
- 5) Karena tidak terpenuhinya syarat lahirnya suatu perjanjian (sebagai salah satu sumber perikatan);

⁶¹⁾ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 9.

6) Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat;

7) Karena lewatnya waktu;

7. Wanprestasi dalam Perjanjian

KUHPerdata tidak menyebutkan secara langsung pengertian wanprestasi. Tapi berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata bahwa prestasi meliputi memberikan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Bisa dikatakan bahwa wanprestasi berarti kebalikan dari prestasi.

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk/cedera janji. Dalam Bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.⁶²⁾ Secara etimologi, wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, adalah sebagai berikut⁶³⁾ :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan

⁶²⁾ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Malang, Setra Pres, 2016, hlm. 75.

⁶³⁾ *Ibid.*

pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi, tetapi dalam hal ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdato debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁶⁴⁾

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam

1. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam

Pengertian perjanjian pinjam-meminjam menurut Bab XIII Buku III KUHPerdato mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUHPerdato yang berbunyi : *“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”*.

2. Subjek dan Objek Pinjam-Meminjam

a. Subjek Perjanjian Pinjam-Meminjam

Subjek dalam perjanjian sama dengan subjek hukum pada umumnya. Subjek hukum perdata dalam hukum Indonesia adalah manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir sampai pada masa kematiannya. Namun berdasarkan Pasal 2 KUHPerdato mengatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana juga

⁶⁴⁾ *Ibid.* hlm. 76.

kepentingan si anak menghendaki. Manusia sebagai subjek hukum, dalam melakukan sebuah perbuatan hukum haruslah yang sudah cakap hukum. Kamus hukum menyebutkan bahwa cakap (kecakapan) berarti suatu kemampuan, suatu kesanggupan, suatu kemahiran seseorang untuk melakukan sesuatu.⁶⁵⁾

b. Objek Perjanjian Pinjam-Meminjam

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Objek hukum biasanya adalah benda. Jadi obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BW ini mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam hukum Indonesia diatur langsung secara khusus dalam pasal 1754 KUHPerdota yang berisi pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan Pasal ini bahwa yang

⁶⁵⁾ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 69.

menjadi objek perjanjian pinjam-meminjam adalah benda/barang yang bisa habis, tentunya juga memenuhi ketentuan hukum benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdara, yaitu bahwa kebendaan adalah tiap-tiap hak dan tiap-tiap barang yang dapat dikuasai dengan hak milik (Pasal 449 KUHPerdara).

3. Hak dan Kewajiban

Kewajiban kreditur adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur.

Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur. Semakin lama jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil sebaliknya semakin pendek jangka waktu kredit maka semakin besar angsuran yang harus dibayar debitur.⁶⁶⁾

4. Peminjaman Dengan Bunga

Pinjaman dengan bunga diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdara yang berbunyi: “Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar dibunga” serta Pasal 1766 yang berbunyi : “Barang siapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan

⁶⁶⁾Evi Ariyanti, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak, 2013, hlm 60-61.

juga tidak dapat mengurangkannya dan pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam Undang-Undang, dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dan pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian”.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Pengertian perbankan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Abdurachman mengartikan perbankan (*banking*) umumnya adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian, pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, serta penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan dan disimpan. Adanya pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran,

instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda lain yang mempunyai nilai moneter secara langsung dan sebagai suatu kegiatan yang diatur.⁶⁷⁾

Menurut Hasibuan Malayu S.P. Hasibuan, mengartikan bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator dalam pertumbuhan perekonomian. Bank adalah sebagai lembaga keuangan dapat diartikan bahwa bank merupakan badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan (*finansial asset*) serta bermotifkan profit dan sosial. Jadi bank tidak hanya mencari keuangan.⁶⁸⁾

2. Asas dan Prinsip Perbankan

Satjipto Rahardjo mengatakan asas hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Asas hukum sendiri mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis yang merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁶⁹⁾

Dalam perbankan asas yang dipakai yaitu asas demokrasi sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan yang berbunyi : “Perbankan

⁶⁷⁾ Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm 1.

⁶⁸⁾ Husen Dadang Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, 2016, hlm. 14.

⁶⁹⁾ Djumha Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Ctk, Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 22.

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Pasal tersebut menjelaskan bahwa Perbankan di Indonesia dalam kegiatan usahanya harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi, sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian.

Asas demokrasi ekonomi menjadi asas hukum yang khusus dalam perbankan, karena fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁰⁾ Adapun Asas demokrasi ekonomi yang menjadi asas hukum khusus dalam perbankan. Ada asas hukum lain yang menjadi daya jangkauan kerja yang luas untuk menaungi norma hukum yaitu⁷¹⁾:

1) Asas Demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁷⁰⁾ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 14.

⁷¹⁾ Hasanah Uswatun, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Setara Press, 2017, hlm. 27.

2) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas ini menyatakan usaha bank yang dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Hal ini mengartikan bank dalam bekerja dengan dana yang disimpan dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka bank perlu menjaga kesehatannya dan tetap memelihara dana mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.

3) Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas ini mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan setiap informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adanya keterikatan bank terhadap kewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah dan menimbulkan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan. Hubungan antara bank dan nasabah ini dilandasi asas kerahasiaan yang dimana mengakibatkan adanya hubungan kerahasiaan antara keduanya.

4) Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas ini menyatakan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan 1998.

Asas-asas tersebut di atas menjadi landasan adanya prinsip-prinsip kegiatan industri perbankan Nasional yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat

dalam kegiatan perbankan Nasional.⁷²⁾ Bank Indonesia sebagai pelaksana hubungan perbankan dengan bank-bank yang melaksanakan kegiatan perbankan dan nasabah harus dilandasi oleh prinsip pengayoman. Hubungan perbankan yaitu antar bank pelaksana dengan nasabah bank dilandasi juga prinsip kemitraan (kesejajaran).⁷³⁾

Prinsip Kemitraan ini dapat dijabarkan lebih spesifik melalui prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), serta adanya prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).⁷⁴⁾ Prinsip kemitraan ini dilakukan bank pelaksana dan nasabah dilakukan dalam rangka agar terciptanya sistem perbankan yang sehat dan *pruden*. Dilakukannya prinsip kemitraan agar bank pelaksana juga berkemampuan untuk melindungi secara baik yang disimpan masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk menyalurkannya kembali sesuai bidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan ekonomi.⁷⁵⁾

3. Bank sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan

Lembaga intermediasi yaitu bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan yang sebenarnya sebagai perantara keuangan dalam masyarakat (*financial intermediary*).⁷⁶⁾

Bank sebagai *financial intermediary*, dengan usaha utama sebagai penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa lainnya

⁷²⁾ Gazali Djoni S, Dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, 2016, hlm. 24.

⁷³⁾ *Ibid*, hlm. 26.

⁷⁴⁾ *Ibid*.

⁷⁵⁾ *Ibid*, hlm. 27.

⁷⁶⁾ *Ibid*.

yang dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena bank sebagai badan usaha akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Disisi lain bank memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegiatan ekonomi.⁷⁷⁾

Peranan bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Peranan tersebut menjadikan bank memiliki hubungan antar bank dan nasabah didasarkan pada unsur hukum dan kepercayaan.⁷⁸⁾ Bank dapat melakukan dan mengembangkan kegiatannya sebagai perbankan apabila dapat kepercayaan dari masyarakat untuk menempatkan uangnya dalam produk perbankan yang ada pada bank.⁷⁹⁾

4. Kegiatan Usaha Bank

Umumnya kegiatan usaha bank yaitu pengumpulan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta pemberian jasa keuangan.⁸⁰⁾ Kegiatan jasa perbankan dilihat dari segi pendapatannya yang menghasilkan pendapatan berupa bunga, seperti pemberian kredit dan pendapatan non bunga (*fee based income*). Adapun menyewakan *safe deposit box*, transaksi valuta asing dan bank garansi.⁸¹⁾

⁷⁷⁾ Gazali Djoni S, Dan Usman Rachmadi, *Op.Cit.*, hlm. 136.

⁷⁸⁾ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

⁷⁹⁾ *Ibid.*

⁸⁰⁾ Djumha Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 139.

⁸¹⁾ *Ibid.*

Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 menyebutkan kegiatan-kegiatan usaha perbankan yang telah dirinci dan dibatasi sebagai berikut⁸²⁾ :

- a. Mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan Bank Umum maupun BPR;
- b. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank umum dan BPR;
- c. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Konvensional dan Bank Syariah;
- d. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang dikembangkan;

Kegiatan usaha suatu bank dapat dibedakan dalam kegiatan bank umum konvensional dimana terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan yang cakupannya lebih luas. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan usaha Bank Umum.⁸³⁾

Bank umum konvensional dalam kegiatan usahanya dapat dilihat sebagai berikut⁸⁴⁾ :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat;

⁸²⁾ Gazali Djoni S, Dan Usman Rachmadi, *Loc.Cit.*, hlm. 152.

⁸³⁾ *Ibid.*, hlm. 164.

⁸⁴⁾ *Ibid.*

Bank umum konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat hutang;

Bank umum konvensional dapat menerbitkan surat pengakuan hutang, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang.

- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk perintah nasabahnya;

Bank umum konvensional ini sebagaimana usaha kegiatannya mencakup membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga seperti surat pengakuan hutang dan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah/Bank Indonesia.

- e. Memindahkan Uang;

Bank umum konvensional ini menjalankan usaha memindahkan uang baik untuk kepentingan bersama atau nasabah.

- f. Menempatkan atau meminjamkan dana;
- g. Menerima pembayaran tagihan;

Bank umum konvensional dalam hal ini dapat menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan antar pihak ketiga. Kegiatan ini dimana mencakup *inkaso* dan *kliring*.

h. Menyediakan tempat penyimpanan;

i. Tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

Kegiatan bank ini melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

j. Melakukan kegiatan penitipan;

Kegiatan penitipan ini dimaksudkan dilakukan penitipan baik dengan menerima titipan harta penitip maupun mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank.

k. Penempatan dari dalam bentuk surat berharga;

l. Kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan wali amanat;

m. Menyediakan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

n. Menyediakan Kegiatan lain;

Kegiatan lain yang dilakukan oleh bank yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan di atas merupakan kegiatan usaha bank umum, disisi lain bank umum memiliki kegiatan usaha tambahan. Kegiatan tambahan yang dilakukan bank umum konvensional ini harus memiliki izin khusus. Kegiatan tambahan bank umum konvensional meliputi⁸⁵⁾ :

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

⁸⁵⁾ *Ibid.*

- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya, dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia; dan
- d. Dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;

Usaha bank yang berjenis Bank Perkreditan Rakyat Konvensional memiliki perbedaan dengan bank umum konvensional. Perbedaan ini dapat dilihat dalam Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Perbankan, bahwa kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Konvensional sebagai berikut⁸⁶⁾ :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat Konvensional yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan,

⁸⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 170.

tetapi melainkan bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dan di cek;

- b. Memberikan kredit;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain;

Kegiatan usaha utama jasa yang ditawarkan bank adalah penghimpunan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan dasar (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.⁸⁷⁾

Bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional tentu dapat melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dari masyarakat, baik berdasarkan prinsip konvensional ataupun prinsip syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat ini dapat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸⁸⁾

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank menjadi lahan usahanya, namun tidak semua bentuk simpanan menjadi lahan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat menyimpan dalam bentuk deposito (deposito berjangka) dan tabungan.⁸⁹⁾

Adapun pengertian mengenai deposito, sertifikat deposito dan tabungan sebagai berikut⁹⁰⁾ :

⁸⁷⁾ Djumha Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 169.

⁸⁸⁾ Gazali Djoni S, Dan Usman Rachmadi, *Op.Cit.*, hlm. 215.

⁸⁹⁾ Usman Rachmadi, *Loc.Cit.*, hlm. 221.

⁹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 229.

a. Simpanan Deposito (Deposito Berjangka)

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan mengartikan deposito sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

b. Simpanan Sertifikat deposito

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perbankan mengatakan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahgunakan. Maksud dari dapat dipindahgunakan yaitu sertifikat deposito merupakan surat berharga yang diterbitkan atas tunjuk tanpa nama pembelinya dalam rupiah. Dan merupakan suatu pengakuan utang dari bank yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.

c. Simpanan Tabungan

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan mengartikan tabungan/*saving* yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, karena nasabah dalam hal ini menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dana dalam bentuk tabungan.